

LAPORAN  
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

Teraudit (Auditi) :  
Program Magister Hukum (S2)



LEMBAGA JAMINAN MUTU (LJM)  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
TAHUN 2018-2019

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **Laporan Analisis dan Tindak Lanjut Audit Mutu Akademik Internal**

**Universitas Borobudur Tahun 2018/2019**

**1. Identitas Auditor :**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>a. Nama</b>               | <b>: Dr. Meirinaldi, SE. MM</b>               |
| <b>b. NIP</b>                | <b>: 1965052519910310004</b>                  |
| <b>c. Gol/Pangkat</b>        | <b>: Pembina IVb</b>                          |
| <b>d. Jabatan Fungsional</b> | <b>: Lektor Kepala</b>                        |
| <b>e. Jabatan</b>            | <b>: Sekretaris Prodi Doktor Ilmu Ekonomi</b> |
| <b>2. Tempat</b>             | <b>: Universitas Borobudur</b>                |
| <b>3. Tugas Audit Pada</b>   | <b>: Program Studi Doktor Ilmu Hukum</b>      |

**Menyetujui  
Rektor**

**Jakarta, Desember 2018  
Mengetahui :**

**Ketua LJM**

**Prof. Dr. Basir Barthos**

**Dr. Ir. Masykur, MSP.**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat-Nya, laporan dari hasil pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) tahun 2018/2019 ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Ucapan terima kasih diberikan kepada :

1. Bapak Rektor dan Wakil Rektor di lingkungan Universitas Borobudur atas respon dan dukungan yang telah diberikan dengan menindak lanjuti masukan-masukan yang diberikan oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM) melalui laporan ini.
2. Tim Auditor yang telah bekerja sepenuh hati melanjutkan Audit Tahap I ( mengevaluasi 6 Program studi di lingkungan Universitas Borobudur) ; dengan prodi teraudit (auditi) Program Doktor Ilmu Hukum, dengan prodi lainnya di lingkungan Universitas Borobudur, yang merupakan Pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal Tahap II, pada rentang waktu Oktober – Desember 2018.
3. Para Ketua Prodi, atas kerjasamanya telah menerima para auditor dan komitmennya untuk dievaluasi demi kemajuan bersama.
4. Bapak Dr. Meirinaldi, SE. MM yang telah menyiapkan laporan khusus untuk Prodi Doktor Ilmu Hukum, yang akan menghadapi Akreditasi ulang.

Demikian Laporan ini dibuat, dengan segala keterbatasan yang ada, semoga bermanfaat dan bisa lebih baik pelaksanaannya di tahap-tahap berikutnya.

Tim Auditor AMAI

## DAFTAR ISI

<b>A. PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
<b>B. ANALISIS LAPORAN AMAI 2018/2019 .....</b>	<b>6</b>
<b>C. TINDAK LANJUT .....</b>	<b>7</b>
<b>D. PENUTUP .....</b>	<b>8</b>
<b>E. LAMPIRAN .....</b>	<b>9</b>
<b>1. Tabulasi Instrumen Audit Mutu Akademik Internal</b>	
<b>2. Isian Prodi atas Instrumen Audit Mutu Akademik Internal</b>	

## A. PENDAHULUAN

Implementasi SPMI di Universitas Borobudur mengacu pada siklus SPMI sebagaimana disebutkan dalam dokumen Manual Mutu Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Universitas Borobudur.

Siklus tersebut dibangun dengan filosofi bahwa kondisi mutu tidak bisa dibangun secara frontal dalam satu kebijakan pada tahun tertentu, tetapi memerlukan waktu dan proses yang panjang.

Sebuah ketentuan mutu diselaraskan dengan potensi dan daya dukung institusi dan bersifat keterjangkauan (*achievable*). Standar mutu yang ditentukan terlalu rendah akan menjadikan kinerja lembaga kurang terpacu dan akan memubazirkan potensinya. Sebaliknya, bila standar mutu ditentukan terlalu tinggi, maka unit kerja akan menjadi frustrasi karena kesulitan untuk mencapainya. Prinsip *continuous improvement* atau *kaizen* diaplikasikan oleh LJM untuk membangun deskripsi standar mutunya.

Sesuai dengan filosofi membangun siklus SPMI yang memerlukan waktu dan proses, maka pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) baru dilaksanakan :

- 1) **Pertama kali (tahap I)** : pada tahun akademik 2017-2018 yaitu pada bulan Juli dan Agustus 2018, untuk 6 prodi sebagai unit yang teraudit, yaitu : 1) Prodi Doktor Ilmu Ekonomi, 2) Prodi Magister Manajemen, 3) Prodi Manajemen (S1), 4) Prodi Akuntansi (S1), 5) Prodi Teknik Sipil (S1) dan 6) Prodi Teknik Arsitektur (S1).
- 2) **Kedua kali (tahap II)** : pada tahun akademik 2018-2019 yaitu pada bulan Oktober dan Desember 2018, untuk 7 prodi sebagai unit yang teraudit, yaitu : 1) Prodi Doktor Ilmu Hukum (S3), 2) Prodi Ilmu Psikologi (S1), 3) Prodi Teknik Industri (S1), 4) Prodi Ilmu Hukum (S1), 5) Prodi Agro Bisnis, (S1), 6) Prodi Teknik Informatika (S1) dan 7) Program Magister Hukum (S2).

Instrumen Audit Mutu Akademik Internal tahun 2018/2019 dilaksanakan dengan menggunakan instrument yang dirancang secara khusus untuk level Program Studi, dan menitik beratkan pada fungsinya sebagai pihak yang bertugas menjalankan operasional bidang akademik. Item-Item Pokok pertanyaan terdiri dari :

1. Sistem Manajemen Mutu Akademik,
2. Organisasi dan Perencanaan Mutu Akademik,
3. Manajemen Sumber daya Manusia Untuk menjalankan mutu Akademik,
4. Pelaksanaan Proses Akademik,
5. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan

Setiap item pertanyaan di nilai dengan menggunakan skala ; 3 = Sangat baik, 2 = Baik, 1 = belum baik dan 0 = tidak baik

Hasil Audit Mutu Akademik Internal untuk Prodi Magister Hukum (S2) sebagai salah satu dari 7 prodi (tahap II) ini telah direkap sebagai hasil penyebaran kuesioner, serta telah dihasilkan evaluasi tim AMAI LJM, yang disampaikan pada halaman halaman berikut.

## B. ANALISIS LAPORAN AMAI 2018/2019

Merujuk pada Rekapitulasi dan Kuestioner AMAI 2018/2019, diperoleh beberapa temuan yang menjadi rekomendasi untuk segera dilakukan ditahun selanjutnya. Rekomendasi tersebut tertuang dalam table sebagai berikut :

Materi Audit	Temuan di Prodi	Rekomendasi
A. Sistem Manajemen Mutu Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen rencana, kebijakan dan control, sudah dikomunikasikan dg staf, <i>tapi pelaksanaannya sering terkendala pada aspek kecukupan jumlah dan kualitas pegawai</i></li> <li>2. Untuk nilai 2 terjadi karena dari tiga dokumen yang disyaratkan ; dokumen rencana, dokumen operasional dan dokumen control, baru pada dokumen rencana dan operasional. <i>Kelemahan terjadi pada dokumen rencana dan dokumen kontrol</i></li> </ol>	Prodi agar memperkuat aspek dokumen perencanaan dan dokumen kontrol
B. Organisasi dan Perencanaan Mutu Akademik	Untuk aspek ini B ini prodi dapat nilai 2, artinya masih belum baik, karena terkendala oleh keterbatasan jumlah dan kualitas staf dan pegawai.	Prodi agar diperkuat dengan jumlah dan kualitas pegawai yang sesuai kualifikasi.
C. Manajemen Sumber daya Manusia Untuk menjalankan mutu Akademik	Prodi yang di audit mendapat nilai 3 (sangat baik), karena hampir semua memenuhi syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan, kecuali dari segi jumlah yang dibutuhkan belum terpenuhi.	Agar tetap dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut
D. Pelaksanaan Proses Akademik.	Prodi sudah memperoleh nilai rata-rata 2 (baik). Untuk nilai ini lebih disebabkan	Prodi agar memperkuat aspek dokumen perencanaan dan dokumen kontrol

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum</li> <li>2. Rencana Studi Mahasiswa : Syarat dan Tatacara perubahan</li> <li>3. Perencanaan dan penjadwalan kuliah dan praktikum</li> <li>4. Pelaksanaan kuliah dan praktikum</li> <li>5. UAS, UTS dan penilaian lainnya</li> <li>6. Pelaksanaan Tugas akhir</li> <li>7. Ujian Akhir Sarjana/Pascasarjana</li> </ol>	<p>oleh factor kurang sempurna pelaksanaan perencanaan dan monitoring, evaluasi dan follow upnya.</p>	
<p>E. Pengukuran, Analisis dan Perbaikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan pengukuran input</li> <li>2. Monitoring dan pengukuran proses</li> <li>3. Monitoring dan pengukuran lulusan.</li> <li>4. Monitoring dan pengukuran efektivitas Sistem Manajemen</li> </ol>	<p>Untuk aspek aspek pada bagian E, prodi baru mencapai nilai skor 2, artinya ; masih ditemukan kelemahan dalam hal penyusunan rencana yang terdokumen dengan baik, serta kelemahan dalam hal monitoring dan evaluasi yang belum terdokumen dengan baik, sehingga tindak lanjut yang akan dijalankan juga dalam kondisi yang terbatas..</p>	<p>Prodi agar memperkuat aspek dokumen perencanaan dan dokumen kontrol</p>

### C. TINDAK LANJUT

Pelaksanaan AMAI Tahun 2018/2019 tidak hanya berhenti sampai di pelaporan hasil dan temuan serta rekomendasi saja, namun perlu ada tindak lanjut dari temuan yang diperoleh di lapangan guna melakukan perbaikan-perbaikan menuju ke arah yang konstruktif demi kemajuan Lembaga (Continues Improvement).

Rektor Universitas Borobudur sebagai pimpinan tertinggi Institusi diharapkan merespon temuan yang dilaporkan LJM dengan langkah-langkah yang konkrit serta didukung Surat Keputusan (SK) Rektor, sehingga semua keputusan yang diambil berada di bawah payung hukum yang jelas. Berikut tindak lanjut yang disarankan kepada Rektor, dengan harapan terealisasi di tahun 2018/2019 yaitu :

1. Mendorong prodi Magister Hukum-S2 yang berpotensi mampu meraih predikat “Sangat Baik” dengan beberapa perbaikan untuk mengajukan re-akreditasi.

2. Menyediakan tenaga pendamping dan melakukan workshop berkaitan dengan perumusan visi, misi program studi, dan penyusunan SOP serta peningkatan predikat akreditasi prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur.
3. Mendatangkan tenaga ahli dan Dirjen Sumber Daya Dikti untuk mensosialisasi kenaikan jabatan baik ke lektor kepala dan profesor.
4. Meningkatkan kapasitas perpustakaan sehingga dapat memberikan layanan yang lebih optimal kepada semua sivitas akademika dalam mengakses jurnal internasional maupun nasional.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas rapat-rapat koordinatif LJM bersama GKM Fakultas dan jurusan/prodi sehingga LJM mempunyai pemahaman yang baik berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Menjadikan tahun 2018/2019 sebagai tahun IT, untuk meningkatkan kapasitas sistem terintegrasi berbasis IT sehingga data mahasiswa, keuangan, akademik, dosen dapat diakses dengan mudah dan tepat.
7. Membuat penyempurnaan SOP sistem penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana.
8. Membuat penyempurnaan regulasi penggunaan e-learning, sehingga penggunaan e-learning menjadi lebih optimal
9. Melakukan pengkajian kurikulum secara berkala, dan mewajibkan setiap dosen membuat perangkat perkuliahan berupa silabus, RPS dan kontrak perkuliahan serta buku ajar.
10. Membuat pedoman dan memberikan kesempatan kepada dosen untuk melakukan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara mandiri.
11. Membuat kebijakan melaksanakan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa.
12. Melaksanakan joint research, short visit, conference sebagai tindak lanjut kerja sama dengan PT di luar negeri.

#### **D. PENUTUP**

Temuan dan rekomendasi yang diperoleh dari laporan hasil AMAI telah ditindak lanjuti secara konkrit dan dengan komitmen yang tinggi oleh Rektor Universitas Borobudur. Kebijakan Rektor yang dikeluarkan ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari semua civitas akademika Universitas Borobudur.

## LAMPIRAN - LAMPIRAN